

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR)

Kementerian Negara/Lembaga	:	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Unit Eselon I	:	Sekretariat Utama
Unit Eselon II	:	Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat
Program	:	Program Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BNPT yang bersih dan akuntabel sesuai wewenang Sekretariat Utama
Indikator Kinerja Program	:	<ol style="list-style-type: none">1. Total Nilai Kriteria Hasil Reformasi Birokrasi BNPT sesuai dengan wewenang Sekretariat Utama;2. Total Nilai kriteria pengungkit Reformasi Birokrasi BNPT sesuai dengan wewenang Sekretariat Utama; dan3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesekretariatan BNPT.
Kegiatan	:	Dukungan Administrasi dan SDM (5099)
Sasaran Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya BNPT yang Akuntabel sesuai Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat; dan2. Meningkatnya pelaksanaan area perubahan Reformasi Birokrasi BNPT sesuai Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat.
Indikator Kinerja Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BNPT; dan2. Nilai penguatan Akuntabilitas
Rincian Output (RO)	:	Layanan Perencanaan
Indikator Rincian Output (RO)	:	Dokumen
Volume Keluaran (Output)	:	1
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Dokumen

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- d. PP No. 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; dan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan.

2. GAMBARAN UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan bagian dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang telah diatur dalam UU no. 25 tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan, dan perencanaan tahunan.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah, BNPT berpedoman pada perencanaan pembangunan yang disusun oleh lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Perencanaan pembangunan tersebut berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang berlaku selama 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berlaku selama 5 tahun.

Sebagai tindak lanjut atas hal – hal tersebut, maka pada tahun 2023 BNPT telah melaksanakan penyusunan background study Masterplan 2025 - 2045. Background Study tersebut perlu disempurnakan pada tahapan berikutnya hingga pada akhirnya dilakukan antara lain adalah melakukan penyelarasan dengan naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2026 – 2045, pembahasan dan diskusi dengan Kementerian/Lembaga terkait, serta menyerap aspirasi yang disampaikan oleh para pihak yang mewakili masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu adanya penyusunan *Grand Strategy* Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 2025-2045 yang terkait dengan tugas dan fungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai upaya dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun *Grand Strategy* BNPT 2025-2045 yang komprehensif, yang mempertimbangkan berbagai aspek terkait dan melibatkan para pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi BNPT.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah tersusunnya *Grand Strategy* BNPT 2025-2045 yang dapat digunakan sebagai acuan dalam berjalannya BNPT secara organisasi dan tugas fungsinya sebagai Kementerian/Lembaga yang memiliki tanggung jawab di bidang penanggulangan terorisme di Indonesia serta menjadi dasar bagi penyusunan Strategi Nasional Tematik Terorisme di Indonesia.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah:

1. Pemerintah;
2. BNPT sebagai badan koordinator penanggulangan terorisme;
3. K/L terkait yang memiliki korelasi dalam aksi penanggulangan terorisme;
4. Masyarakat secara umum.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sistem kontrak dengan pihak konsultan yang ditunjuk melalui proses pelelangan, dalam pelaksanaan kegiatan pihak konsultan melaporkan hasil pekerjaan kepada pihak Biro Perencanaan dalam 3 (Tiga) tahap pelaporan.

2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan konsultan adalah:

- a. Merumuskan metode dalam penyusunan Naskah Grand Strategy BNPT 2025 – 2045 dan menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan konsultan selama proyek berlangsung;
- b. Melakukan analisis terkait sasaran strategis BNPT dan mile stones yang harus dicapai oleh BNPT dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masa datang;
- c. Melakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk penyelarasan Draft Grand Strategy BNPT dengan Pembangunan Nasional;
- d. Melakukan diskusi dan wawancara dengan *Subject Matter Expert (SME)* dan para pemangku kepentingan terkait;
- e. Menyusun naskah Grand Strategy BNPT 2025-2045;
- f. Melakukan finalisasi naskah Grand Strategy BNPT 2025-2045;
- g. Presentasi final dan penyampaian laporan akhir.
- h. Melaksanakan diskusi kelompok dan **Workshop/ FGD** di bidang penanggulangan terorisme dengan *steakholder* terkait dari sektor hukum dan keamanan.

E. INDIKATOR KELUARAN, VOLUME, DAN SATUAN UKUR

1. INDIKATOR KELUARAN

- a. Laporan Pendahuluan, yang mencakup metode pelaksanaan dan rencana kegiatan;
- b. Laporan Antara;
- c. Grand Strategy BNPT 2025 – 2045.

2. VOLUME DAN SATUAN UKUR

Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) keluaran berupa Grand Strategy Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2025 – 2045.

F. Tahapan, Lokasi, dan Waktu Pelaksanaan

1. Tahapan

- a. Pengumpulan data dan analisis pendahuluan;
- b. Wawancara, diskusi, dan analisis terkait Proyeksi Situasi dan Tantangan BNPT di masa datang;
- c. Penyelarasan dengan Draft RPJPN 2025 – 2045 serta pembahasan dengan para pihak terkait;
- d. Penyusunan *Grand Strategy* BNPT 2025 -2045.

2. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Rangkaian kegiatan Penyusunan *Grand Strategy* BNPT 2025 -2045 secara umum dilakukan di Jakarta.

3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan penyusunan *Grand Strategy* Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2025 – 2029 ini akan dilaksanakan selama 7 bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak.

G. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. PELAKSANA KEGIATAN

Penyusunan *Grand Strategy* Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2025 – 2045 dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerjasama dengan Konsultan.

Adapun susunan Tenaga Ahli yang dibutuhkan dari Konsultan adalah sebagai berikut:

a. KUALIFIKASI TENAGA AHLI

1) *Team Leader*

Dengan kriteria:

- a) Memiliki Latar Belakang minimum pendidikan S2 bidang Manajemen dengan pertimbangan bisa memahami metodologi penyusunan rencana

jangka panjang organisasi, memahami elemen-elemen yang diperlukan untuk menyusun rencana jangka panjang;

- b) Memiliki pengalaman kerja selama paling kurang 15 tahun dibidang sejenis atau setara: Penyusunan Grand Strategy dan Rencana Jangka Panjang , Penyusunan *Background Study*, di instansi pemerintah terutama dalam bidang penegakan hukum yang dibuktikan dalam kontrak

2) Tenaga Ahli

Dengan kriteria:

- a) Ahli Pengukuran Kinerja Strategi sebanyak 2 (Dua) orang, berpendidikan minimal S3 di bidang Manajemen/ Komunikasi dengan pengalaman pekerjaan di bidang yang sama atau setara selama paling kurang 5 (Lima) tahun;
- b) Ahli Pengukuran Kinerja dan Perumusan Indeks sebanyak 2 (Dua) orang, Berpendidikan minimal S2 di bidang Psikologi dengan pengalaman pekerjaan di bidang yang dipersyaratkan, sama atau setara selama paling kurang 5 (Lima) tahun;
- c) Ahli Strategi sebanyak 3 (Tiga) orang, berpendidikan minimal S2 di bidang Manajemen/ Komunikasi dengan pengalaman pekerjaan di bidang yang sama atau setara selama paling kurang 10 (sepuluh) tahun;
- d) Ahli Hukum sebanyak 1 (satu) orang, berpendidikan minimal S2 di bidang Hukum dan Keamanan dengan pengalaman pekerjaan di bidang yang sama atau setara selama paling kurang 10 (sepuluh) tahun;
- e) Ahli Design Grafis sebanyak 1 (satu) orang minimal S1, bidang Desain Komunikasi Visual/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Manajemen Informatika. Dengan pengalaman pekerjaan di bidang yang sama atau setara selama paling kurang 5 (Lima) tahun;
- f) Asisten tenaga ahli sebanyak 3 (Tiga) Orang, Memiliki latar belakang pendidikan S1 Manajemen/ Ilmu Komunikasi/ Akuntansi/ Ilmu Hukum dan Keamanan/ Teknik Industri/ Teknik Informatika/ Desain/ Ilmu Politik/ Ilmu Administrasi. Memiliki pengalaman kerja minimal selama 5 tahun.

b. KUALIFIKASI TENAGA PENDUKUNG

Administrasi dengan jumlah 2 (Dua) orang, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 di bidang Manajemen / Ilmu Komunikasi/ Akuntansi / Ilmu Hukum

dan Keamanan / Teknik Industri/ Teknik Informatika / Desain Komunikasi Visual / Pendidikan. Dengan pengalaman pekerjaan selama paling kurang 3 (tiga) tahun. Administrasi diperlukan untuk membantu Team Leader dan Tenaga Ahli selama kegiatan berlangsung.

2. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Grand Strategy* BNPT 2025 -2045 adalah Kepala Biro Perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

H. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

No	Kegiatan	Bulan						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengumpulan data dan analisis pendahuluan.	■						
2.	Wawancara, diskusi, dan analisis terkait Proyeksi Situasi dan Tantangan BNPT di masa datang		■	■	■			
3.	Penyelarasan dengan Draft RPJPN 2026 – 2045 serta pembahasan dengan para pihak terkait.			■	■	■		
4.	Penyusunan <i>Grand Strategy</i> BNPT 2025 - 2045.					■	■	■

I. DUKUNGAN ANGGARAN BIAYA

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan *Grand Strategy* BNPT Tahun 2025 – 2045 dibutuhkan biaya sebesar **Rp2.500.000.000,00** (dua miliar lima ratus juta rupiah) rincian biaya terlampir.

Bogor, 30 November 2023
Kepala Biro Perencanaan Hukum dan
Humas

